

SKRIPSI
EFEKTIVITAS PENGHAPUSAN P3N
(PEMBANTU PEGAWAI PENCATATAN NIKAH)
(Study KUA Pekalongan Lampung Timur)

Oleh:

ESTUNING MATIN HIDAYANI
NPM. 14117013



Jurusan: Ahwalus Syakhsyiah
Fakultas: Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M

**EFEKTIVITAS PENGHAPUSAN P3N
(PEMBANTU PEGAWAI PENCATATAN NIKAH)
(Study KUA Pekalongan Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**ESTUNING MATIN HIDAYANI
NPM. 14117013**

Pembimbing I : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
Pembimbing II : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Jurusan: Ahwalus Syakhsiyyah
Fakultas: Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Dimunaqosyah

Kepada Yth.,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:


Nama : Estuning Matin Hidayani
NPM : 14117013
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah (AS)
Fakultas : Syariah
Judul : EFEKTIVITAS PENGHAPUSAN P3N (Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah) (Studi KUA Pekalongan Lampung Timur)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Metro, Januari 2019

Pembimbing II



Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENGHAPUSAN P3N (Pembantu Pegawai
Pencatatan Nikah) (Studi KUA Pekalongan Lampung Timur)
Nama : Estuning Matin Hidayani
NPM : 14117013
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah (AS)
Fakultas : Syariah


Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Metro, Januari 2019
Pembimbing II



Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0664/ln.28.2/D/PP.00.9/06/2019

Skripsi dengan Judul: EFEKTIVITAS PENGHAPUSAN P3N (PEMBANTU PEGAWAI PENCATATAN NIKAH) (Study KUA Pekalongan Lampung Timur) ,
disusun Oleh: ESTUNING MATIN HIDAYANI, NPM: 14117013, Jurusan: Ahwalus Syakhsyiyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada
Hari/Tanggal: Jum'at/03 Mei 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

Penguji I : Drs. H. Musnad Rozin, MH

Penguji II : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Sekretaris : Hud Leo Perkasa Maki, MHI

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENGHAPUSAN P3N (PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH) (Studi di KUA Pekalongan Lampung Timur)

Oleh:

Estuning Matin Hidayani

P3N adalah perpanjangan tangan para penghulu dari berbagai daerah. P3N atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah biasanya di angkat oleh Kementerian Agama berdasarkan rekomendasi dari kepala desa di daerah tersebut berdasarkan syarat dan ketentuan yang ada. P3N adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu. Pada PP (Peraturan Pemerintah) Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/113 tahun 2009 tentang Penggunaan Dana PNBPN Nikah Rujuk dan Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dinyatakan tidak berlaku. Pada poin kedua diinstruksikan kepada Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi seluruh Indonesia untuk melakukan penghentian pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang telah habis masa waktunya dan tidak mengangkat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah baru, kecuali bagi daerah-daerah tertentu yang sangat memerlukan dengan persetujuan tertulis dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama. Namun pada tanggal 26 Januari 2015 Dirjen Bimas Islam kembali mengeluarkan surat Intruksi Nomor Dj.II/I Tahun 2015 tentang pengangkatan Pegawai Pncatat Nikah. Rekomendasi pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah harus memperhatikan bahwa KUA tersebut masuk dalam tipologi D1 an D2. KUA Pekalongan termasuk dalam tipe C yang artinya peristiwa menikah di bawah 50 peristiwa rata-rata per bulan, maka KUA yang berada di Pekalongan Lampung Timur ini adalah tipe C yang seharusnya sudah tidak menggunakan jasa P3N lagi. Akan tetapi pada kenyataannya masih menggunakan jasa P3N, masih adanya jasa P3N (pembantu Pegawai Pencatatan Nikah) di karenakan masih berlakunya masa jabatan P3N tersebut Maka dengan hal ini terdapat kesenjangan dari peraturan yang ada bahwasanya pada tahun 2015 P3N resmi dihapuskan kecuali untuk KUA tipe D1 dan D2. Kesenjangan yang terjadi yaitu tidak efektifitasnya Peraturan Kementerian Agama No kw.06.02/1/kp.01.2/160/2015 tentang pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tidak terlaksana dengan sepenuhnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektivitasan penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setelah turunnya intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/113 tahun 2009 tentang Penggunaan Dana PNBPN Nikah Rujuk dan Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, serta intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 tentang pengangkatan Pembantu Pegaai pencatat Nikah untuk wiayah D1 dan D2. Yang terjadi di KUA Pekalongan Lampung Timur ialah tiak efektifnya kedua peraturan tersebut karena masih adanya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang masih menjabat karena tlah memperbaharui SK.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ESTUNING MATIN HIDAYANI

NPM : 14117013

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah (AS)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Mei 2019
Yang Menyatakan



Estuning Matin Hidayani
NPM. 14117013

MOTTO

(فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٥)

(إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٦)

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan”*

(QS. Ash Sharh [94] : 5-6)

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

Ayahanda dan Ibunda tercinta, Bapak Kamiyun dan Ibu Emah Suhaemah, mereka adalah orang-orang hebat yang mampu memberikan kasih sayang tak terhingga kepada ananda, yang tiada mungkin dapat ananda balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ahwal Syakhshiyah (AS) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro, Ibu Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag, selaku Pembimbing I, dan Bapak H. Nawa Angkasa, SH, MA, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan. Ucapan terimakasih juga peneliti haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan, tak lupa peneliti ucapkan terimakasih pada BTS (Beyond The scene/ Bangtan Boys) yang telah memberi semangat dengan lagu-lagu yang mereka nyanyikan.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga Skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum.

Metro, Mei 2019
Peneliti,

Estuning Matin Hidayani
NPM. 14117013

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pencatatan Nikah dan Tujuan Pencatatan Nikah.....	10
B. P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah)	12
C. Efektivitas.....	13
D. Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).....	15
E. Penghapusan P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah)	18
F. Tipologi KUA.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	24
B. Sumber Data	25
C. Teknik Pengumpulan Data	27
D. Teknik Analisa Data	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA Pekalongan Lampung Timur.....	30
1. Sejarah KUA Pekalongan Lampung Timur	30
2. Daftar Nama Pegawai	32
3. Pembantu PPN Kecamatan Pekalongan.....	33
4. Struktur Organisasi KUA.....	34
B. Efektifitas Penghapusan P3N di KUA Pekalongan Lam-Tim .	35
C. Analisis Efektifitas Penghapusan P3N di KUA Pekalongan Lam-Tim.....	38

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	42
B. Saran	43

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

4.1 Daftar Nama Kepala KUA Kecamatan Pekalongan	32
4.2 Daftar Nama Pegawai KUA Kecamatan Pekalongan	33

DAFTAR GAMBAR

4.1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Pekalongan	34
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

P3N adalah perpanjangan tangan para penghulu dari berbagai daerah. P3N atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah biasanya diangkat oleh Kementerian Agama berdasarkan rekomendasi dari kepala desa di daerah tersebut berdasarkan syarat dan ketentuan yang ada. Pada Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (4) tentang pencatat nikah, bahwa yang dimaksud dengan P3N adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu.¹ Maka dapat disimpulkan bahwa P3N adalah orang yang dipercaya untuk membantu Petugas Pencatat Nikah dalam melaksanakan pencatatan nikah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 bahwa P3N diangkat oleh kepala kantor Departemen Agama Kabupaten atau kota yang diberitahukan oleh kepala desa atau lurah di wilayah kerjanya. P3N membantu kantor urusan agama (KUA) untuk proses pendaftaran nikah, membantu jalannya pernikahan dan menyaksikan pernikahan tersebut, serta mengantarkan berkas pernikahan tersebut kembali kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dan dicatatkan oleh penghulu KUA, sedangkan P3N hanya mencatat berkas yang diserahkan oleh

¹ Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah Pasal 1 ayat (4)

KUA kepadanya untuk diisi oleh kedua mempelai dan diserahkan kembali kepada KUA oleh P3N.

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau yang sering dikenal dengan sebutan P3N merupakan seseorang yang bertugas membantu peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tingkat desa atau kelurahan. P3N biasa turut serta mengantar calon pengantin untuk mendaftar di KUA kecamatan. Selain punya tugas dalam kaitannya dengan pernikahan dan rujuk, P3N juga peran strategis dalam pembangunan agama di masyarakat.²

Untuk menertibkan pelayanan pencatatan nikah dan rujuk pada KUA kecamatan dan menata keberadaan Pembantu Pegawai pencatat Nikah Dirktoral Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama mengeluarkan Surat Intruksi Nomor Dj.II/113 tahun 2009 tentang Penggunaan Dana PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Nikah Rujuk dan Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Pada poin kedua sudah sangat jelas bahwa diintruksikan kepada Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi seluruh Indonesia untuk melakukan penghentian pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang telah habis masa jabatannya dan tidak mengangkat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah baru, kecuali bagi daerah-daerah yang sangat memerlukan dengan persetujuan tertulis dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama.

²Ilmiati dan Uswatun Hasanah, "Kedudukan dan Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam Urusan Pernikahan (Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Palu Selatan Kota Palu)", dalam *Jurnal Istiqra'*, (Palu: IAIN Palu), Vol. 5, No. 1, Juni 2017, h. 151

Intruksi ini belum efektif menata keberadaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Kemudian pada tanggal 26 Januari 2015 Dirjen Bimas Islam kembali mengeluarkan surat Intruksi No kw.06.02/1/kp.01.2/160/2015 tentang pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Rekomendasi pengangkatan Pemabantu Pegawai Pencatat Nikah harus memperhatikan bahwa KUA tersebut masuk dalam tipologi D1 dan D2.

Dalam surat edaran tersebut berisi syarat-syarat pengangkatan P3N yang lebih selektif diantaranya: 1. Pengangkatan P3N secara selektif yang mengacu pada pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan Nikah. 2. Rekomendasi pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dari Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam harus memperhatikan bahwasannya Kantor Urusan Agama tersebut masuk dalam tipologi D1 (daerah pedalaman atau pegunungan) dan D2 (daerah perbatasan negara, atau kepulauan) yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan tidak dapat dijangkau oleh Pegawai Pencatat Nikah karena terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dibanding dengan luas wilayah. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah berdomisili di desa dimaksud. Kemampuan dan kompetensi calon Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di bidang hukum administrasi pernikahan.³

Dalam Peraturan Kementerian Agama No kw.06.02/1/kp.01.2/160/2015 tentang pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015

³ Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikahs

tentang pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) disebutkan bahwasannya diangkat kembali P3N namun dengan diperketat yaitu hanya pada wilayah pedalaman dan perbatasan Negara atau Pada Tipologi KUA D1 dan D2 saja. Sedangkan tipologi KUA yang ada di Indonesia ada lima yaitu A,B,D1,D2. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa hanya Tipe KUA D1 dan D2 yang masih diperbolehkan menggunakan jasa P3N karena pada wilayah pedalaman atau pegunungan dan wilayah perbatasan negara. Maka Untuk tipe KUA golongan A,B dan C sudah dihapuskannya jasa P3N tersebut.

Berdasarkan pra survei yang dilakukan peneliti, di KUA Pekalongan Lampung Timur yaitu dengan melakukan wawancara pada pegawai KUA sebagai Penyuluh Agama di KUA Pekalongan, tentang Efektifitas Penghapusan P3N. KUA Pekalongan termasuk dalam tipe C yang artinya peristiwa menikah di bawah 50 peristiwa rata-rata per bulan, maka KUA yang berada di Pekalongan Lampung Timur ini adalah tipe C yang seharusnya sudah tidak menggunakan jasa P3N lagi. Akan tetapi pada kenyataannya masih menggunakan jasa P3N, masih adanya jasa P3N (pembantu Pegawai Pencatatan Nikah) dikarenakan masih berlakunya masa jabatan P3N tersebut.. Maka dengan hal ini terdapat kesenjangan dari peraturan yang ada bahwasanya pada tahun 2015 P3N resmi dihapuskan kecuali untuk KUA tipe D1 dan D2.⁴

Kesenjangan yang terjadi yaitu tidak efektifitasnya Peraturan Kementerian Agama Nomor Dj.II/113 tentang Penggunaan Dana PNBPNikah Rujuk dan Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. serta No

⁴Wawancara dengan Pegawai KUA Kecamatan Pekalongan

kw.06.02/1/kp.01.2/160/2015 tentang pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tidak terlaksana dengan sepenuhnya.

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di desa Pekalongan masih ada dan aktif yaitu Bapak Haji Romli. P3N tersebut masih ada dikarenakan masih berlakunya masa jabatan, yang dibuktikan dengan adanya SK jabatan. SK jabatan tersebut dikeluarkan Oleh Kantor Kementerian Agama Lampung Timur dengan nomor B-518/Kk.08.7.5?HK.00.8/5/2016, ditetapkan di Sukadana pada tanggal 19 Mei 2016 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Lampung Timur yaitu Bapak Tomtomi.⁵ Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tersebut direkomendasikan oleh kepala desa Pekalongan tersebut, orang yang direkomendasikan tersebut adalah tokoh Agama dan cenderung lulusan Pondok yang sangat paham agama. Penghulu desa atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah diangkat oleh Kementerian Agama dan mendapatkan SK.

Berdasarkan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/113 tentang penggunaan Dana PNBPNikah Rujuk dan Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, maka P3N telah dihapuskan kecuali untuk wilayah yang berada pada daerah terdalam, terluar serta daerah perbatasan kepulauan harus memerlukan persetujuan tertulis dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama.

Pada tanggal 26 Januari Dirjen Bimas Islam mempertegas dengan kembali mengeluarkan surat intruksi Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 tentang pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dengan diperketat.

⁵ Berdasarkan SK Pengangkatan P3N

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut sebelumnya telah habis masa jabatannya maka beliau mengajukan pembaruan SK P3N ke Kemenag, hal ini yang menjadi daya tarik peneliti untuk membahsnya karena Pembantu pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak mematuhi peraturan yang ada.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Efektivitas Penghapusan P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) Study KUA Pekalongan Lampung Timur?”

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penghapusan P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) Study KUA Pekalongan Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat secara teoritis adalah sebagai kontribusi keilmuan yakni untuk mengembangkan teori terhadap efektifitas atau tidaknya setelah dihapuskan P3N.
- b. Manfaat secara praktis sebagai kontribusi pemikiran peraturan terhadap penghapusan P3N.

D. Penelitian Relevan

Penelitian yang membahas penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) bukan lagi suatu hal yang baru. Karena sebelumnya telah ada penelitian yang membahas tentang hal ini dan sejauh yang penulis ketahui belum ada suatu karya ilmiah secara khusus membahas mengenai efektifitas penghapusan P3N dan biaya pernikahan, ada pun yang membahas tentang Pegawai pencatat nikah dan pembantu pegawai pencatat nikah, antara lain:

1. Fauzi Muchammad Iqbalul 2016. “Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Intruksi Dirjen BIMAS Islam Nomor Dj.II/I Tahun 2015 Perspektif Keputusan Menteri Agama No 298 Tahun 2003 Di KUA Kec. Candi Kab.Sidoarjo” Thesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Fokus penelitian ini menitik beratkan pada bagaimana Implementasi dan Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) pasca Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Bahwasannya dari segi implementasi dari Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 telah dilaksanakan oleh Pemerintah KUA kec. Candi Kab. Sidoarjo. Dalam putusan tersebut, pemerintah dalam hal ini maenyatakan bahwa program P3N hanya berlaku dalam kondisi dari wilayah tertentu atas pertimbangan katagori wilayah pedalaman, daerah yang secara kualitas SDM masih rendah dan kondisi keagamman yang masih lemah. Oleh sebab itu pemberlakuan aturan tersebut tidak berlaku dalam masyarakat, menyangkut pengurusan berkas perkawinan dan tugas keagamaan lain di masyarakat. Maka keberadaan P3N

masih sangat dibutuhkan di masyarakat meskipun tugas dan status kedudukannya dalam Intruksi Dirjem BIMAS Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 mengalami perubahan. Dengan kata lain, posisi P3N di wilayah perkotaan tidak bertugas langsung dalam pengurusan berkas perkawinan. Akan tetapi hanyanterbatas pada tugas sosial keagamaan di lingkungan masyarakat Kec. Candi Kab. Sidoarjo.⁶

2. Ali Firdaus 20017. “Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasca Intruksi Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 (Studi Pada KUA Kecamatan di Provinsi Lampung)”. Thesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Fokus penelitian menitik beratkan pada Terbitnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI Nomor Dj.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, membuat Kementerian Agama Provinsi Lampung tidak memperpanjang masa kerja Pembantu PPN. Dalam Intruksi tersebut mengatur bahwa rekomendasi pengangkatan Pembantu PPN hanya diberikan bagi KUA dengan tipologi D1 dan tipologi D2 dan tidak dapat dijangkau oleh pegawai Pencatat Nikah. Pelaksanaan tugas P3N dan Implikasi Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/I Tahun 2015 terhadap pelaksanaan pencatatan nikah di KUA kecamatan Natar, Padang Cermin, Tanjung Karang, dan Marga Punduh. Sejak ditetapkannya Intruksi Dirjen Bimas Islam Dj.II/I Tahun 2015, P3N yang telah berakhir masa tugasnya di KUA Kecamatan Tanjung Karang

⁶Fauzi Muchammad Iqbalul, “Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Intruksi Dirjen BIMAS Islam Nomor Dj.II/I Tahun 2015 Perspektif Keputusan Menteri Agama No 298 Tahun 2003 di KUA Kec. Candi Kab.Sidoarjo”. Thesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2016

pusat tidak lagi melaksanakan tugas-tugas P3N. Sedangkan di KUA Kecamatan Natar, Padang Cermin dan Marga Punduh sebagian P3N telah berakhir masa tugasnya masih melaksanakan tugas pencatatan nikah. Kedua, terbitnya Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/I Tahun 2015 berimplikasi positif terhadap optimalisasi tugas PPN dan Penghulu dalam pencatatan nikah pada KUA kecamatan di Provinsi Lampung.⁷

3. Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian sebelumnya sudah jelas bahwa sudah ada karya ilmiah yang membahas tentang penghapusan P3N berdasarkan Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/113 dan nomor Dj. II/I Tahun 2015. Dimana pada kedua Intruksi tersebut dijelaskan bahwasannya P3N telah dihapuskan akan tetapi untuk KUA dengan tipologi D1 dan tipolog D2 tetap berlakunya tugas P3N. Tetapi belum ada yang membahas tentang epektifitas penghapusan P3N pada KUA dengan tipologi C yang artinya P3N sudah harus dihapuskan akan tetapi pada kenyataanya P3N masih melaksankan tugasnya. Maka peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian tersebut di KUA Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

⁷Ali Firdaus, “Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasca Intruksi Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 (Studi Pada KUA Kecamatan di Provinsi Lampung)”. Thesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2017.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pencatatan Nikah dan Tujuan Pencatatan Nikah

Secara bahasa pencatatan adalah proses, cara, atau perbuatan mencatat. Pencatatan Nikah adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa pernikahan yang terjadi. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak disebutkan secara tegas pengertian pencatatan perkawinan. Namun demikian dilihat dari konteks kalimat yang digunakan dihubungkan dengan kegiatan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan adalah suatu tindakan hukum mencatat pernikahan oleh Pejabat Pencatat Nikah untuk selanjutnya diwujudkan dalam bentuk akta dijadikan sebagai bukti sah terjadinya peristiwa pernikahan.

Perbuatan pencatatan nikah tersebut menurut K. Wantjik Saleh tidak menentukan sahnya suatu perkawinan, tapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan, UU Perkawinan dengan tegas menyatakan pada Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.⁸

⁸ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h.98-99,

Pernikahan merupakan suatu ikatan/akad/transaksi, yang di dalamnya sarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian pernikahan. Selain itu dapat diketahui dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan mengenai pencatatan sipil yang mana dalam Pasal 1 ayat (15) menjelaskan bahwa pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi.

Pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada KUA atau kantor catatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah bukti yang dianggap sah sebagai bukti Syar'i adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga negara tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia jadikan sebagai alat bukti di hadapan lembaga peradilan. Ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya.

Selain itu disebutkan dalam UU No.22 tahun 1946 bahwa tujuan dicatatkannya perkawinan adalah agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban. Dalam penjelasan Pasal 1 ayat(1) UU tersebut dijelaskan bahwa maksud Pasal ini ialah agar nikah, talak dan rujuk menurut agama Islam dicatat agar mendapat kepastian hukum. Dalam Negara yang teratur segala hal-hal

yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya.

B. P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah)

P3N adalah perpanjangan tangan para penghulu dari berbagai daerah. P3N atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah biasanya diangkat oleh Kementerian Agama berdasarkan rekomendasi dari kepala desa di daerah tersebut berdasarkan syarat dan ketentuan yang ada.

Pada Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 pada pasal 1 ayat (4) tentang pencatat nikah, bahwa yang dimaksud dengan P3N adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu.⁹

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 bahwa P3N diangkat oleh kepala kantor Departemen Agama Kabupaten atau kota yang diberitahukan oleh kepala desa atau lurah di wilayah kerjanya. Adapun tugas pokok dan fungsi P3N dalam administrasi pernikahan adalah membantu tugas Pegawai Pencatat Nikah di desa atau kelurahan tertentu seperti mengantar calon pengantin ke KUA akan tetapi tidak termasuk menerima uang tunai pendaftaran pernikahan.

P3N membantu kantor urusan agama (KUA) untuk proses pendafran nikah, dan membantu jalanya pernikahan dan menyaksikan pernikahan tersebut, serta mengantarkan berkas pernikahan tersebut kembali kepada Kantor Urusan

⁹ Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah Pasal 1 ayat (4)

Agama (KUA) dan di catatkan oleh penghulu KUA, sedangkan P3N hanya mencatat berkas yang diserahkan oleh KUA kepadanya untuk di isi oleh kedua mempelai dan diserahkan kembali kepada KUA oleh P3N.

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau yang sering dikenal dengan sebutan P3N merupakan seseorang yang bertugas membantu peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tingkat desa atau kelurahan. P3N biasa turut serta mengantar calon pengantin untuk mendaftar di KUA kecamatan. Selain punya tugas dalam kaitannya dengan pernikahan dan rujuk, P3N juga peran strategis dalam pembangunan agama di masyarakat.¹⁰

C. Efektivitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata, efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya, dapat membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku).¹¹ Dapat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan, dalam hal ini efektifitas dapat dilihat dari tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus yang telah dicanangkan.¹²

Menurut Streers yang dikutip oleh Ahmad Habibullah, efektivitas adalah konsistensi kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah

¹⁰ Ilmiati dan Uswatun Hasanah, "Kedudukan dan Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam Urusan Pernikahan (Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Palu Selatan Kota Palu)", dalam *Jurnal Istiqra'*, (Palu: IAIN Palu), Vol. 5, No. 1, Juni 2017, h. 151

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 250

¹² <http://agungprudent.wordpress.com/2009/06/18/efektifitas-pembelajaran>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2018

disepakati. Adapun Stoner yang dikutip pula oleh Ahmad Habibullah dan kawan-kawan, memberikan definisi efektifitas sebagai kemampuan menentukan tercapainya tujuan.¹³

Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektifitas menurut Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa; “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar presentase target yang dicapai, maka semakin tinggi efektivitasnya”.¹⁴

Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian operatif dan operasional. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai dengan yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan ini. Ini dapat diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain.

Efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka pendek dan jangka panjang. Efektivitas dapat didefinisikan sebagai tingkat ketepatan dalam memilih atau menggunakan suatu metode untuk melakukan sesuatu. Konsep

¹³ Ahmad Habibullah dkk, *Efektifitas Pokjawas dan Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT.Pena Ctasatria, 2008) dalam Skripsi Efektifitas Pemanfaatan Media Presentasi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, oleh Asrosi Huda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹⁴ <http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2018

efektivitas yaitu: suatu ukuran yang dinyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) telah dicapai. Semakin besar target yang dicapai maka semakin tinggi tingkat efektivitas.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa efektivitas adalah suatu tolak ukur dalam mencapai tujuan dengan ketentuan yang sudah ada atau peraturan yang ada agar dapat mengetahui berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan atau tidak.

D. Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah adalah seseorang yang membantu tugas Pegawai Pencatat Nikah, adapun tugas pokok P3N yaitu membantu pelayanan Nikah dan Rujuk, serta melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa/Kelurahan. Secara rinci tugas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rincian Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam Membantu Pelayanan Nikah/Rujuk.
 - a. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di luar Jawa atas nama Pegawai Pencatat Nikah dapat mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk.
 - b. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Jawa dapat Membantu mengantarkan anggota masyarakat di wilayahnya yang berkepentingan dengan KUA

¹⁵ [http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/13404/efektivitas%20pengu-kuran%20kinerja%20badan%20kepegawaian%](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/13404/efektivitas%20pengu-kuran%20kinerja%20badan%20kepegawaian%20), diakses pada tanggal 15 Agustus 2018

kecamatan yang mewilayahinya dalam hal pemeriksaan nikah atau rujuk tersebut dalam buku menurut model N-10 dan R-2.

- c. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dapat membantu Pegawai Pencatat Nikah, memeriksa calon suami, calon isteri dan wali nikah tentang halangan pernikahan menurut model NB.
- d. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di luar Jawa membuat daftar pemeriksaan nikah rangkap 2.
- e. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar kedua, apabila lembar pertama lembar pemeriksaan nikah hilang dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya lembar pertama tersebut.
- f. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membantu tugas PPN untuk memeriksa calon suami atau wali nikah yang ada diwilayahnya, dan mengirimkan hasil pemeriksaan tersebut kepada PPN atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tempat pelaksanaan pernikahan.
- g. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membantu tugas PPN segera memberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya apabila ternyata dari hasil pemeriksaan terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam atau peraturan per Undang-Undangan tentang perkawinan dan atau belum terpenuhinya persyaratan/ketentuan dalam Pelaksanaan pernikahan.
- h. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Membantu PPN harus menolak pelaksanaan pernikahan yang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

- i. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membantu Tugas PPN mengumumkan kehendak nikah yang telah memenuhi persyaratan pernikahan, dengan menempelkan pengumuman menurut model-NC di tempat yang mudah diketahui oleh umum.
- j. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membantu tugas PPN untuk memeriksa meneliti dan menilai syarat-syarat rujuk.
- k. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membantu tugas PPN untuk menasihati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban suami istri yang berkaitan dengan rujuk.
- l. Membantu PPN mengisi dan menandatangani daftar pemeriksaan rujuk, apabila pemeriksaan dilakukan di luar KUA Kecamatan dan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (model RB dibuat rangkap 2)
- m. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan daftar model RB lembar kedua, apabila lembar pertama model RB hilang atau rusak, dengan berita acara yang menerangkan sebab-sebab lembar pertama tersebut hilang atau rusak.
- n. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menggunakan daftar pemeriksaan nikah dan daftar pemeriksaan rujuk.
- o. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membantu tugas PPN untuk mencatat daftar pemeriksaan nikah, akta nikah buku nikah, buku pendaftaran erai talak, buku pendaftaran cerai gugat, daftar pemeriksaan rujuk, buku pencatatan rujuk dan kutipan buku pencatatan rujuk serta formulir-formulir lainnya yang telah dibakukan.

- p. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membantu tugas PPN untuk membacakan hal-hal yang dicatat dihadapan yang berkepentingan dalam pelayanan nikah/rujuk, agar dapat dimengerti kebenaran pencatatan tersebut sebelum penandatanganan formulir.
2. Rincian Tugas Pemantu Pegawai Pencatat Nikah dalam Pembinaan Kehidupan Beragama Islam.
- a. Mengurusi kegiatan BKM.
 - b. Mengurusi kegiatan BP4
 - c. Mengurusi kegiatan P2A
 - d. Mengurusi kegiatan LPTQ
 - e. Mengurusi kegiatan ZIS
 - f. Merawat jenazah
 - g. Dan lain-lain.

E. Penghapusan P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah)

P3N atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah adalah masyarakat yang dipilih untuk membantu tugas Pencatat Nikah. Tugas P3N yaitu mencatat proses pernikahan yang terjadi. Namun pada tahun 2009 P3N dihapus.

Pada PP (Peraturan Pemerintah) Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/113 tahun 2009 tentang Penggunaan Dana PNBP Nikah Rujuk dan Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dinyatakan tidak berlaku. Namun di tahun 2015 kemenag mengeluarkan peraturan tentang pengangkatan P3N dengan cara diperketat lagi.

Setelah turunnya surat edaran dari Kementerian Agama No kw.06.02/1/kp.01.2/160/2015 tentang pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) maka tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dihapuskan dan menyerahkan sepenuhnya urusan pernikahan menjadi tanggung jawab penuh KUA.

Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah berisi peraturan-peraturan sebagai berikut.

Dalam rangka mengoptimalkan layanan nikah atau rujuk pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Yang berada pada daerah pedalaman dan atau wilayah pegunungan, daerah terluar/perbatasan negara atau dan atau kepulauan atau wilayah keterbatasan Pegawai Pencatat Nikah, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Seluruh Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama se Indonesia

Untuk :

Pertama : Pengangkatan pembantu Pegawai Pencatat Nikah agar dilakukan secara selektif dengan mengacu kepada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan Nikah;

Kedua : Rekomendasi pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dari kepala seksi yang membidangi Urusan Agama Islam harus memperhatikan:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut masuk dalam tipologi D1(daerah pedalaman dan atau daerah pegunungan), dan D2 (daerah terluar/perbatasan negara dan atau Kepulauan) yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan tidak dapat dijangkau oleh Pegawai Pencatat Nikah karena terbatasnya sumber daya manusia dengan luas wilayah;
2. Pembantu Pencatat Nikah berdomisili di desa dimaksud;
3. Kemampuan dan kompetensi calon Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di bidang hukum dan administrasi pernikahan.

Ketiga : Memantau dan melaporkan pelaksanaan Intruksi Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.

Keempat : Melaksanakan Intruksi ini dengan penuh tanggung jawab.

Dengan dikeluarkannya Instruksi ini, Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Dj.II/133 tahun 2009 tentang Penggunaan Dana PNBPNikah Rujuk dan Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dinyatakan tidak berlaku.¹⁶

Dalam surat edaran tersebut berisi syarat-syarat pengangkatan P3N yang lebih selektif diantaranya: 1. Pengangkatan P3N secara selektif yang mengacu pada pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang

¹⁶ Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

pencatatan Nikah. 2. Rekomendasi pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dari Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam harus memperhatikan bahwasannya Kantor Urusan Agama tersebut masuk dalam tipologi D1 (daerah pedalaman atau pegunungan) dan D2 (daerah perbatasan negara, atau kepulauan) yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan tidak dapat dijangkau oleh Pegawai Pencatat Nikah karena terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dibanding dengan luas wilayah. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah berdomisili di desa dimaksud. Kemampuan dan kompetensi calon Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di bidang hukum administrasi pernikahan.¹⁷

Dalam Peraturan Kementerian Agama No kw.06.02/1/kp.01.2/160/2015 tentang pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di sebutkan bahwasannya diangkat kembali P3N namun dengan diperketat yaitu hanya pada wilayah pedalaman dan perbatasan Negara atau Pada Tipologi KUA D1 dan D2 saja. Sedangkan tipologi KUA yang ada di Indonesia ada lima yaitu A, B, D1, D2. Dalam surat tersebut di jelaskan bahwa hanya Tipe KUA D1 dan D2 yang masih diperbolehkan menggunakan jasa P3N karena pada wilayah pedalaman atau pegunungan dan wilayah perbatasan negara. Maka Untuk tipe KUA golongan A, B dan C sudah dihapuskan jasa P3N tersebut.

¹⁷ Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

F. Tipologi KUA

Rekomendasi pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat nikah harus memperhatikan bahwa KUA tersebut masuk dalam tipologi D1 dan D2. Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah juga harus sesuai dengan kebutuhan, yaitu wilayah kecamatan yang tidak dapat dijangkau oleh Petugas Pencatat Nikah dan terbatasnya SDM dibanding luas daerah. Tipologi KUA adalah klasifikasi KUA kecamatan yang ditentukan berdasarkan jumlah peristiwa nikah dan rujuk per bulan, dan kondisi geografis.

Perhatian Kementerian Agama terhadap pembenahan Kantor Urusan Agama sedikit demi sedikit membuahkan beberapa aturan, satu diantaranya Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/410/Tahun 2013 tentang penetapan tipologi, standarisasi gedung dan standar berpakaian bagi Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan. Peraturan ini dikeluarkan pada tanggal 10 April 2013. Untuk tipologi KUA ditetapkan sebagai berikut:

1. Tipologi A untuk KUA yang mempunyai peristiwa nikah lebih dari 100 peristiwa rata-rata perbulan
2. Tipologi B untuk KUA yang mempunyai peristiwa nikah 51 sampai dengan 99 peristiwa rata-rata per bulan
3. Tipologi C untuk KUA yang mempunyai peristiwa 0 sampai dengan 50 peristiwa rata-rata perbulan.
4. Tipologi D1 untuk KUA yang secara geografis berada pada daerah terdalam, terluar, dan daerah perbatasan di daratan.

5. Tipologi D2 untuk KUA yang secara geografis berada pada daerah terdalam, terluar, dan daerah perbatasan di kepulauan.¹⁸

¹⁸ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/410 Tahun 2013 Tentang Penetapan Tipologi, Standarisasi Gedung dan Standar Berpakaian Bagi Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah *fielded research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah.

Penelitian lapangan juga bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.

Penelitian lapangan ini akan mencari informasi langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti yaitu di KUA Kecamatan Pekalongan dan Kantor Kelurahan Pekalongan.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat pencandraan secara

¹⁹ Abdurahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.96

sistematis, faktual, cermat, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu.²⁰

Penelitian yang bersifat kualitatif ini menghasilkan data deskriptif yang merupakan hasil wawancara secara langsung kepada pegawai KUA Pekalongan, P3N serta dokumen yang berkaitan penelitian. Oleh karena itu, data yang digunakan berbentuk wawancara dan dokumentasi.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.²¹ Data merupakan hasil pencatatan penelitian, baik yang berupa fakta ataupun angka. Jadi, data dapat diartikan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi itu sendiri merupakan hasil pengolahan suatu data yang dapat dipakai untuk suatu keperluan.

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh peneliti dari sumber asli.²² Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara. Adapun informan yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah Kepala KUA Pekalongan Kecamatan Lampung Timur dan P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah). Oleh karena itu

²⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), h.75.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta; Rieneka Cipta, 2010), h. 172.

²² Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 103.

peneliti menyusun pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman wawancara sehingga objek permasalahan dapat terungkap melalui jawaban informan secara terbuka dan terarah, dan hasil wawancara dapat langsung ditulis oleh peneliti.²³

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data kedua sesudah sumber data primer,²⁴ metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian pustaka (*library research*) studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan menumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, mempelajari dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek Penelitian.

Sumber data skunder diharapkan dapat menjadi penunjang penelitian dalam memperoleh data dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi acuan sumber data skunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan Undang-Undang Pencatatan Nikah, Jurnal tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan Peraturan penghapusan P3N menurut Dj.II/I Tahun 2015, artikel dan link Kementrian agama tentang Tipologi KUA buku lain yang berrkaitan dengan penelitian ini, serta dokumen yang diperoleh dari KUA Peklongan.

²³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2016).h.224-225

²⁴ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), h. 129.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁵

Pengumpulan data informasi yang didapat melalui pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik.²⁶ Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan peneliti. Dalam teknik pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik:

1. *Interview* (Wawancara)

Wawancara yaitu suatu percakapan dengan maksud tertentu, antara dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁷ Cara yang digunakan oleh peneliti adalah secara *interview*, secara

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), h. 375.

²⁶ Abdurrahmat Fatoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 104.

²⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 186.

bebas tetapi terstruktur karena menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti.

2. Dokumentasi

Menurut Abdurrahman Fatoni, studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.²⁸ Dokumentasi ini digunakan untuk mencari dan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkenaan dengan keadaan dan dokumen yang berkaitan dengan keefektifitasan P3N di KUA Pekalongan.

D. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari dalam memutuskan apa yang dapat diceritakan ke orang lain.²⁹

Peneliti menggunakan metode analisis kualitatif, karena dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek.³⁰ Dalam analisis kualitatif prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang di observasi dari manusia.

Metode berfikir yang digunakan oleh peneliti dalam merumuskan kesimpulan akhir yaitu dengan cara berfikir induktif, dimana suatu cara berfikir

²⁸ Abdurrahmat Fatoni, *Metodelogi Penelitian*.,h. 112.

²⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian*., h. 248.

³⁰ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian*., h. 124.

yang berangkat dari masing-masing premi yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat generalisasi atau bersifat umum.³¹

Berdasarkan uraian di atas peneliti dalam menganalisis data menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan cara berfikir induktif yaitu secara khusus dari informasi tentang Efektifitas penghapusan P3N di KUA Pekalongan, Lampung Timur.

³¹ Abdurrahman Fatoni, *Metodelogi Penelitian.*, h. 83

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA (Kantor Urusan Agama) Pekalongan Lampung Timur

1. Sejarah KUA (Kantor Urusan Agama) Pekalongan Lampung Timur

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur berdiri pada Tahun 1974 dengan Kepala KUA yang pertama H. Mujamil. Kecamatan Pekalongan sebelumnya masuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 1999 Kabupaten tersebut dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur. Sejak saat itu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan masuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan berlokasi di Jl. Baru Pasar Pekalongan, tepatnya berdiri di kompleks perkantoran Kecamatan Pekalongan. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Baru Pekalongan, Sebelah Timur berbatasan dengan rumah warga, sebelah selatan berbatasan dengan Kantor Kecamatan, sebelah barat berbatasan dengan Kantor Pertanian.³²

³² Dokumentasi di KUA (Kantor Urusan Agama) Pekalongan Lampung Timur, pada tanggal 21 Desember 2018

Pada tahun 2017 Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan mendapatkan bantuan Gedung Kantor baru dengan ukuran 13x16 melalui dana SBSN.

Awal berdirinya Kecamatan Pekalongan memiliki 10 (sepuluh) desa, sejak tanggal 06 Desember 2011 wilayah Kecamatan Pekalongan bertambah 2(dua) Desa yaitu desa Adijaya pemekaran dari desa Adirejo dan Desa Ganti Mulyo pemekaran dari desa Gantiwarno. Sehingga saat ini Kecamatan Pekalongan memiliki 12 desa definitif sebagai berikut:

- a. Desa Adirejo
- b. Desa Sidodadi
- c. Desa Goodang Rejo
- d. Desa Siraman
- e. Desa Tulus Rejo
- f. Desa Ganti warno
- g. Desa Kali Bening
- h. Desa Wonosari
- i. Desa Jojog
- j. Desa Pekalongan
- k. Desa Gantimulyo
- l. Desa Adijaya³³

³³Dokumentasi di KUA (Kantor Urusan Agama) Pekalongan Lampung Timur, pada tanggal 21 Desember 2018

Sejak terbentuknya KUA Kecamatan Pekalongan, sudah beberapa kali terjadi pergantian kepala KUA, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1
Daftar Nama Kepala KUA Kecamatan Pekalongan³⁴

No	Nama	Periode
1	H. Jamil	1947 s.d 1949
2	M. Soleh	1949 s.d 1952
3	Muhammad Dahlan	1952 s.d 1954
4	Sono Hadi Puspito	1954 s.d 1957
5	Dalem Permata	1957 s.d 1965
6	Yaumiddin	1965 s.d 1974
7	Hadi Wiyono	1974 s.d 1979
8	Muhsin Yazid Dahlan	1979 s.d 1982
9	Abdullah Sanie	1982 s.d 1984
10	Abdurrahim	1984 s.d 1986
11	Matusir, BA	1986 s.d 1987
12	Drs. Ahari Muchtar	1987 s.d 1991

³⁴Dokumentasi di KUA (Kantor Urusan Agama) Pekalongan Lampung Timur, pada tanggal 21 Desember 2018

No	Nama	Periode
13	A. Qausi Thaib, BA	1991 s.d 1996
14	A.Latief Semaun, BA	1996 s.d 2000
15	A.Qausi Thaib, BA	2000 s.d 2001
16	Drs. Azkur	2001 s.d 2003
17	Abdul Aiz, S.Ag	2003 s.d 2006
18	Drs. Zebhan berkony	2006 s.d 2010
19	Mulyadi, S.Ag.,MM	2010 s.d 2013
20	Muhammad Hidayat, S.Ag	2013 s.d 2016
21	Lukman Faruq, S.Ag.M.Pd.I	2016 s.d Sekarang

2. Daftar Nama Pegawai

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan memiliki sembilan (9) pegawai dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.2
Daftar Nama Pegawai KUA Kecamatan Pekalongan³⁵

No	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan
1	Lukman Faruq, S.Ag.M.Pd.I NIP.196208071989031001	Pembina/IVa	Kepala
2	Yustamuddin,SHI. NIP.198103092005011003	Pembina./IVa	Penghulu Madya
3	Arief Amiluddin,SHI. NIP.197911142005011005	Penata/III/c	Penghulu Pertama
4	Idawati,S.Th.I NIP.197702132005012004	Pembina/IV a	PAI
5	Minaryo,S.EI NIP.197601062011011004	Penata Muda/III.b	PAI
6	Sulatri NIP.196012121983032005	Penata Muda Tk.I/III.b	JFU
7	Jumiati NIP.196506051988032001	Penata Muda Tk.I/III.b	JFU

³⁵Dokumentasi di KUA (Kantor Urusan Agama) Pekalongan Lampung Timur, pada tanggal 21 Desember 2018


No	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan
8	Yusnaini NIP.196409171990012001	Penata Muda Tk.I/III.b	JFU
9	Andriyani NIP.197010051992022001	Penata Muda Tk.I/III.b	JFU
10	Elpina Erfiana NIP.198101062007102002	Pengatur/II.b	JFU
11	Ilham Tasib NIP.198403192007011004	Penatur/II.b	JFU

3. Pembantu PPN Kecamatan Pekalongan

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang berada di Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Lampung Timur ada satu yaitu bapak H.M. Imam Romli yang bertugas di desa Pekalongan terhitung mulai tanggal masa tugas yaitu tahun 2016-2020.

4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Pekalongan ³⁶

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi KUA Kecamatan Pekalongan



³⁶Dokumentasi di KUA (Kantor Urusan Agama) Pekalongan Lampung Timur, pada tanggal 21 Desember 2018

B. Efektivitas Penghapusan P3N (Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah) di KUA (Kantor Urusan Agama) Pekalongan Lampung Timur

Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah atau P3N yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Pekalongan masih ada satu dan masih aktif yaitu Bapak Haji Romli. Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Pekalongan Lampung Timur yaitu bapak Lukman Faruq mengatakan bahwa Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N) masih aktif dikarenakan masih berlakunya masa jabatan P3N tersebut dengan bukti adanya SK pembaharuan masa Jabatan dengan nomor SK -518/Kk.08.7.5/HK.00.8/5/2016, yang ditetapkan di Sukadana pada tanggal 19 Mei 2016 dan telah ditandatangani oleh kepala Kantor Kementerian Agama Lampung Timur yaitu Bapak Tomtomi. Surat SK ini yang menunjukkan bahwa masa jabatan P3N hingga tahun 2020, yang berisi sebagai berikut:

- Membaca : Usulan Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur, tanggal 17 Mei 2016 perihal Penerbitan Keputusan Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah KUA Kecamatan.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melancarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam pelayanan nikah-rujuk dan pembinaan kehidupan agama di desa, dipandang perlu menerbitkan keputusan Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah;
- b. bahwa saudara yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah;
- c. berdasarkan poin a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1946 Jo UU Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

4. Peraturan Menteri Agama No.13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi vertikal Kementerian Agama;
5. Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 tahun 2015 tentang pengangkatan kembali Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Nomor : Kw.08.5/1/HM.00/187/2015 tanggal 6 Febuari 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

Memutuskan : MEMUTUSKAN

- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENGANG-KATAN PEMANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
- KESATU : Bahwa saudara yang namanya tersebut dalam daftar Lampiran keputusan ini diangkat sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, dan kepadanya diberi hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KEDUA : Semua keputusan yang telah dikeluarkan sebelum keputusan ini dinyatakan tdak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk masa kerja lima tahun dan atau usia yang bersangkutan mencapai 60 Tahun dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada uang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Efektivitas penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sesuai dengan Dirjen BIMAS Islam Nomor Dj.II/113 Tahun 2009 tentang Penggunaan Dana PNPB Nikah Rujuk dan Pencataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, tidak efektif. Sudah jelas bahwa diinstruksikan kepada seluruh Kantor Wilayah Departemen Agama untuk menghentikan pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang telah habis masa waktunya dan tidak mengangkat kembali P3N kecuali pada daerah-daerah tertentu. Kemudian

Dirjen Bimas Islam mengeluarkan kembali intuksi Nomor Dj.II/I Tahun 2015 tentang pengangkatan kembali P3N dengan syarat dan ketentuan yang ada.

Tipologi KUA di Kecamatan Pekalongan adalah tipologi KUA C, dimana KUA tersebut mempunyai peristiwa 0 sampai dengan 49 peristiwa rata-rata perbulan. Indikator yang mengharuskan P3N masih aktif dikarenakan jadwal yang tidak teratur dan adanya proses pernikahan jam kantor. Sehingga pihak KUA masih membutuhkan P3N tersebut.³⁷

Bapak Haji Romli selaku Pembantu pegawai Pencatat Nikah (P3N) Efektivitas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)/ penghulu desa saat ini sudah efektif dikarenakan hanya ada satu P3N yang aktif karena masih adanya masa jabatan dan telah diberikan SK. Sebelumnya ada 12 P3N yang aktif tapi saat ini hanya tinggal seorang saja karena masa jabatan masih berlaku atau masih aktif sampai tahun 2020.

P3N masih aktif dengan adanya bukti SK yang telah diperbarui. Sebelumnya dalam kecamatan Pekalongan terdapat 12 P3N yang pada saat itu masih aktif masa jabatannya, sedangkan milik Bapak Haji Romli masa jabatannya sudah habis atau mati. Kemudian memperbaharui SK jabatan, setelah memperbarui SK tersebut kemudian ada program pemberhentian P3N. Delapan (8) bulan setelah memperbarui SK jabatan adanya program dari Kementerian Agama bahwa tidak ada lagi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang di SK kan atau tidak bisa memperbaharui SK lagi. Masa jabatan P3N yang telah memperbaharui SK berlaku hingga tahun 2020.

³⁷Wawancara dengan bapak Lukman Faruk selaku Kepala KUA, 21 Desember 2018

Selain menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Bapak haji Romli memiliki kegiatan lain dengan membuka bengkel di pasar Pekalongan tepat di depan rumah Bapak Haji Romli.³⁸

C. Analisis Efektivitas Penghapusan P3N (Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah) di KUA (Kantor Urusan Agama) Pekalongan Lampung Timur

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di KUA Pekalongan, adanya kesenjangan yaitu ketidaksesuaian suatu peraturan dengan keadaan yang ada di lingkungan masyarakat. Ketidak sesuaian yang terjadi yaitu tentang Peraturan Pemerintah tentang penghapusan P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) pada Peraturan Pemerintah Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/113 tahun 2009 tentang penggunaan dana PNBPN Nikah Rujuk dan Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dinyatakan tidak berlaku. Pada Poin ke dua diintruksikan kepada Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi seluruh Indonesia untuk melakukan Penghentian pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang telah habis masa waktunya dan tidak mengangkat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah baru, kecuali bagi daerah-daerah yang sangat memerlukan dengan persetujuan tertulis dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama.

Intruksi ini belum efektif menata keberadaan P3N. Kemudian pada tanggal 26 Januari 2015 Intruksi Dirjen Bimas Islam kembali mengeluarkan Surat Intuksi Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang pengangkatan Pembantu

³⁸Wawancara dengan bapak Haji Romli selaku Pemantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), 21 Desember 2018

Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Rekomendasi pengangkatan P3N juga harus memperhatikan bahwa KUA tersebut masuk dalam tipologi D1 dan D2. Dalam pengangkatan kembali P3N harus dilakukan dengan didasarkan kebutuhan, yaitu wilayah kecamatan memang tidak bisa dijangkau oleh Pegawai Pencatat Nikah an terbatasnya SDM dibanding luas wilayah.

Efektivitas yang dimaksud peneliti ialah berjalan dengan baik atau tidak suatu peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah hal ini mengacu pada tercapainya tujuan dari Instruksi dirjen Bimas Islam tahun 2009 tentang penggunaan dana PNBPN Nikah Rujuk dan penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dinyatakan tidak berlaku. Kemudian pada tahun 2015 Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam kembali mengeluarkan Instruksi Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), dalam Instruksi Dirjen Bimas Islam terdapat aturan yang dapat mengangkat kembali Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), sebagai berikut:

Kepada : Seluruh Kepala Kantor wilayah Kementrian Agama se
Indonesia

Untuk :

Pertama : Pengangkatan pembantu Pegawai Pencatat Nikah agar dilakukan secara selektif dengan mengacu kepada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan Nikah;

Kedua : Rekomendasi pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dari kepala seksi yang membidangi Urusan Agama Islam harus Memperhatikan:

4. Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut masuk dalam tipologi D1 (daerah pedalaman dan atau daerah pegunungan), dan D2 (daerah terluar/perbatasan negara dan atau Kepulauan) yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan tidak dapat dijangkau oleh Pegawai Pencatat Nikah karena terbatasnya sumber daya manusia dengan luas wilayah;
5. Pembantu Pencatat Nikah berdomisili di desa dimaksud;
6. Kemampuan dan kompetensi calon Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di bidang hukum dan administrasi pernikahan.

Dalam intruksi tersebut jelas bahwa yang dapat mengangkat P3N kembali bagi KUA ber tipologi D1 dan D2.

Sedangkan Tipologi KUA di Pekalongan adalah tipologi KUA C dimana proses pernikahan kurang dari 50 pasangan nikah per bulan yang artinya KUA tipe C yang peneliti teliti harus sudah dihapuskan. Kesenjangan yang terdapat pada KUA Pekalongan Lampung Timur tersebut adalah masih aktifnya P3N. Hal ini tidak sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam yang menyatakan bahwa KUA yang masih dapat menggunakan jasa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah adalah KUA tipologi D1

dan D2 yang terbatasnya SDM dibanding luas daerah dan terletak secara geografis berada di daerah terluar, terdalam dan daerah perbatasan kepulauan.

Adapun hal yang membuat peneliti tertarik yaitu pembaharuan SK P3N yang sudah habis masa. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap narasumber yaitu pembaharuan SK P3N di lakukan 8 bulan sebelum dikeluarkannya Intruksi Diren Bimas Islam Nomor Dj.II/I tahun 2015 tentang pengangkatan kembali P3N dengan syarat tertentu. Sedangkan penghapusan P3N sudah berlaku sejak dikeluarkannya Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/113 tahun 2009 tentang Penggunaan Dana PNPB Nikah Rujukan Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, yang artinya setelah turunnya intruksi tersebut pihak Kantor Wilayah Departemen Agama diintruksikan untuk melakukan penghentian Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang telah habis masa waktunya dan tidak mengangkat P3N baru. Namun yang terjadi adalah P3N tersebut yang telah habis masa jabatannya telah melanggar aturan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/113 tahun 2009.

Kesenjangan yang terjadi telah membuktikan bahwa tidak patuhnya aparat desa yaitu Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang seharusnya sudah tidak aktif sejak turunnya Intruksi Dirjen Bimas Islam pada tahun 2009 yang telah habis masa waktunya tidak diperbolehkannya mengangkat kembali P3N atau memperbaharui SK P3N tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian yang peneliti lakukan di KUA Pekalongan dapat disimpulkan bahwa penghapusan P3N tidak efektif, P3N di Pekalongan tidak mematuhi Peraturan Pemerintah Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/113 Tahun 2009 tentang Penggunaan Dana PNPB Nikah/Rujuk dan Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dinyatakan tidak berlaku. Dalam intruksi tersebut sudah sangat jelas bahwa P3N sudah tidak diberlakukan lagi dan tidak mengangkat maupun pembaharuan P3N lagi kecuali untuk daerah-daerah tertentu. Pada tanggal 26 Januari Intruksi dirjen Bimas Islam kembali mengeluarkan surat Intruksi Nomor Dj.II/I Tahun 2015 tentang pengangkatan kembali P3N. Namun harus diperhatikan bahwa pengangkatan P3N hanya berlaku pada tipologi KUA D1 dan D2 yang secara geografis letak daerah berada pada daerah terluar, terdalam dan daerah perbatasan kepulauan yang terbatasnya SDM dibanding luas wilayah, sedangkan tipologi KUA yang ada di Pekalongan adalah tipologi C. Maka efektivitas penghapusan P3N di KUA Pekalongan Kecamatan Lampung Timur tidak efektif.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas maka peneliti dapat memberikan saran yaitu seharusnya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) harus mengikuti Instruksi Dirjen Bimas Islam tahun 2015.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahmat Fathoni. *Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo, 2007.
- Ahmad Habibullah dkk. *Efektifitas Pokjawas dan kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam* Jakarta: PT.Pena Ctasatria, 2008 dalam Skripsi Efektifitas Pemanfaatan Media Presentasi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. oleh Asrosi Huda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Burhan Bungin. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Ery Suheri. *Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur dalam Mengurus Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*. Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Ilmiati dan Uswatun Hasanah. "Kedudukan dan Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah P3N dalam Urusan Pernikahan Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Palu Selatan Kota Palu". dalam *Jurnal Istiqra'*. Palu: IAIN Palu. Vol. 5. No. 1. Juni 2017.
- Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*. Grahamedia Press, 2013.
- Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Mujahidah. *Respon Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Luar KUA Kecamatan Pinang Tanggerang*. Skripsi.

Novia Dwi Setya Pratiwi 2018. *Peran. Tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasca Intruksi BIMAS Islam Nomor DJ.II/Tahun 2015*. Skripsi IAIN Metro.

O.S. Eoh. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996

Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 tentang Biaya Nikah dan Rujuk di Luar KUA Kecamatan

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama

Sudarso. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: CV Alfabeta, 2013.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta; Rineka Cipta, 2010.

Sumadi Suryabrata. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

<http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/pp-48-2014-dan-pma-24-2014-menuju-kua-berintegritas#stash.5Jr9Xrph.dpuf>.

[http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/13404/efektivitas%20pengu-kuran%20kinerja%20badan%20kepegawaian%](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/13404/efektivitas%20pengu-kuran%20kinerja%20badan%20kepegawaian%20).

<http://agungprudent.wordpress.com/2009/06/18/efektifitas-pembelajaran>.

<http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/>.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296,
Website www.metrouniv.ac.id, email iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0741 /In.28.2/D/PP.00.9/2017

4 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.

2. Nawa Angkasa, SH.,MA.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : ESTUNING MATIN HIDAYANI

NPM : 14117013

Fakultas : SYARIAH

Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)

Judul : EFEKTIFITAS PENGHAPUSAN PPN (STUDY KUA PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,
Husnul Fatarib, Ph.D.

NIP. 197410104 199903 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1284/In.28/D.1/TL.00/12/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KANTOR URUSAN
AGAMA PEKALONGAN LAM-TIM
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1283/In.28/D.1/TL.01/12/2018, tanggal 21 Desember 2018 atas nama saudara:

Nama : **ESTUNING MATIN HIDAYANI**
NPM : 14117013
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KANTOR URUSAN AGAMA PEKALONGAN LAM-TIM, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS PENGHAPUSAN P3N (PEMBANTU PEGAWAI PENCATATAN NIKAH) (Studi KUA (Kantor Urusan Agama) Pekalongan Lampung Timur)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 21 Desember 2018

Wakil Dekan,


Siti Zulaikha S.Ag, MHy
NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Estuning Matin Hidayani**
NPM : 14117013

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : VIII/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I(Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>- Esensialnya konsep Pertanyaan Kualitatif - Tujuan di sesuaikan Kualitatif relevan di seluruh konsep ini 2. Dib II, Dian HG PSM dan Regulasi up di umumkan.</p> <hr/>	<p>Kotey.</p>

Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Estuning Matin Hidayani
NPM. 14117013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Estuning Matin Hidayani
NPM : 14117013

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		ke Ibu W. D. konsultasikan ke Pq 1	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II,

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Estuning Matin Hidayani
NPM. 14117013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Estuning Matin Hidayani
NPM : 14117013

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16/1-2018	see dengan catatan analisis terhadap hasil penelitian!	

Mengetahui
Dosen Pembimbing I,

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Estuning Matin Hidayani
NPM. 14117013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1283/In.28/D.1/TL.01/12/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ESTUNING MATIN HIDAYANI**
NPM : 14117013
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KANTOR URUSAN AGAMA PEKALONGAN LAM-TIM, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS PENGHAPUSAN P3N (PEMBANTU PEGAWAI PENCATATAN NIKAH) (Studi KUA (Kantor Urusan Agama) Pekalongan Lampung Timur)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 21 Desember 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I


Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PEKALONGAN
Jln. Pasar Baru Desa Pekalongan Kode Pos. 34191

Nomor : B.18 /KUA.08.07.04/PW.01/1/2019
Sifat : Biasa
Hal : **Persetujuan Izin Rresearch**

Pekalongan, 10 Januari 2019

Yth. Dekan Fakultas Syariah
IAIN Jurai Siwo Metro
Di-
Tempat

Menindaklanjuti surat tugas Nomor : 1283/ln.28/D.1/TL.01/12/2018, tanggal 21 Desember 2018 tentang persetujuan izin Rresearch. Maka dengan ini kami Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan :

Nama : **H. LUKMAN FARUQ, s. Ag., M.Pd.I.**
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur

Menerangkan bahwa

Nama : **ESTUNING MATIN HIDAYANI**
NPM : 14117013
Semester : 9 (sembilan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Jurai Siwo Metro

Telah kami setuju untuk mengadakan observasi / survey di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Sekripsi dengan judul "**EFEKTIVITAS PENGHAPUSAN P3N (PEMBANTU PEGAWAI PENCATATAN NIKAH)**" (Studi KUA (Kantor Urusan Agama) Pekalongan Lampung Timur)".

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.



Pekalongan, 10 Januari 2019
Kepala KUA

H. LUKMAN FARUQ, S. Ag., M.Pd.I.
Nip. 19620807 1989031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Estuning Matin Hidayani
NPM : 14117013

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	31 / 12 2018	proposal kole sudah ada APD, ?	

Mengetahui
Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Estuning Matin Hidayani
NPM. 14117013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Estuning Matin Hidayani**
NPM : 14117013

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		U -	Ace proposal lanjut ke ke P i -	ang

Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

Estuning Matin Hidayani
NPM. 13112339



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Estuning Matin Hidayani**
NPM : 14117013

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/2018 7	✓	<ul style="list-style-type: none">① LSM lebih diperjelas lagi masalahnya!② Pertanyaan penelitian diperjelas③ Tinjauan esuahan dengan pertanyaan penelitian④ Landasan teori harus menyertakan Variabel penelitian⑤ Sumber data primer diperjelas!⑥ setiap kutipan sertakan sumbernya!	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs.

Estuning Matin Hidayani
NPM. 13112339



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Estuning Matin Hidayani**
NPM : 14117013

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19/9-2018	✓	ace proposal untuk seminar	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Estuning Matin Hidayani
NPM. 13112339




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Estuning Matin Hidayani
NPM : 14117013

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>Di bimbingi untuk out let : juga Addanya.</p> 	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II,



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,



Estuning Matin Hidayani
NPM. 14117013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; E-mail: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Estuning Matin Hidayani**
NPM : 14117013

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/9-2018		✓ ① Problem Akademik tentang Penghapusan P30 sebelum jelas- sehingga tidak jelas apa yg akan diteliti ! ② Apa pada penelitian sumber hukum seperti Norma Pw Syaria - ?	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs.

Estuning Matin Hidayani
NPM. 13112339



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Estuning Matin Hidayani
NPM : 14117013

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	14/11-2018	<p>① Dimana hasil penelitiannya, koleksi analisis!</p> <p>② ukuran efektif tidak efektif itu ukurannya apa, jelaskan!</p> <p>③ ukuran Farak itu kapala KVA, masa menjadi P3N? Bis kan pengantar.</p> <p>Cele kata!</p>	

Mengetahui
Dosen Pembimbing I,

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Estuning Matin Hidayani
NPM. 14117013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Estuning Matin Hidayani
NPM : 14117013

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>Duta Ciptaan di sbullet kara amlerly, di dno kan pndi sll yg di buat, lalu di analisis per dmler teori yg ada ..</p>	<p>Uas;</p>

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II,

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Estuning Matin Hidayani
NPM. 14117013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Estuning Matin Hidayani
NPM : 14117013

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : IX/2018


No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	20/18 /12	ace BAB1-ii dan ace APD	

Mengetahui
Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Estuning Matin Hidayani
NPM. 14117013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Estuning Matin Hidayani
NPM : 14117013

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	01 / . 2018 11	See sub I II III. Lanjutan out line dan APP . . ←	Ustaz;

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II,

Ustaz;

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Hidayat

Estuning Matin Hidayani
NPM. 14117013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Estuning Matin Hidayani
NPM : 14117013

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		Ace Out (ue Ace APD. Ucunul friley ue P@ I .	Wong 7

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II,

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Estuning Matin Hidayani
NPM. 14117013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Estuning Matin Hidayani
NPM : 14117013

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/11/2018	- out line skripsi jaya tema & dibahas! see out line	

Mengetahui
Dosen Pembimbing I,

Dr. Tobibatussadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Estuning Matin Hidayani
NPM. 14117013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Estuning Matin Hidayani**
NPM : 14117013

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : VIII/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Urtul fuyg puzunmy Hi. Na Ceba di Empalem Camba Hs. Poles dan Peruntukan beaya Ass -	

Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Estuning Matin Hidayani
NPM. 14117013

LAPORAN TAHUNAN

(TAHUN ANGGARAN 2017)



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN PEKALONGAN

KOMPLEK PERKANTORAN
JL. PASAR BARU KECAMATAN PEKALONGAN KODE POS.34191
LAMPUNG TIMUR

LAMPIRAN



RIWAYAT HIDUP



Estuning Matin Hidayani dilahirkan di Punggur pada tanggal 19 November 1996, anak kedua dari pasangan Bapak Kamiyun dan Ibu Emah Suhaemah. Pendidikan Taman Kanak-Kanak ditempuh di TK. Pertiwi Nunggalrejo Kecamatan Punggur dan selesai pada tahun 2002 Pendidikan Dasar peneliti ditempuh di Sekolah Dasar Negeri 1 Nunggalrejo, Kecamatan Punggur dan selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 10 Metro, dan selesai pada tahun 2011. Dan melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Muhammadiyah 1 Metro, dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah di mulai pada semester 1 pada tahun 2014.